



P U T U S A N
Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAULANA ISHAQ BIN TOHIR
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Tenggumung Wetan Cerme 9-A Rt.
012 Rw. 008 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA ISHAQ BIN TOHIR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA ISHAQ Bin TOHIR dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yang didalamnya berisi: - Obat keras jenis Pil berlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil. dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir;
 - Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4 (empat) Klip plastic kecil. dengan tiap Klip plastic berisi @50 (Lima puluh) Butir; - Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil berisi 15 (Lima belas) Butir;
 - 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong;
 - 1 (satu) Unit Handphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp 088-1904-3673 warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA ISHAQ Bin TOHIR** pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00:30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau setidaknya dalam bulan September 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Jl. Tenggumung Wetan Cerme 9-A Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonokusomo Kec. Semampir Surabaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa **MAULANA ISHAQ Bin TOHIR** menghubungi Sdr NOVAL (DPO) untuk membeli Obat Keras Jenis Pill warna putih Berlogo Y sebanyak 1 (satu) botol obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y berisi 1000 (seribu) botol dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk obat keras jenis pill warna putih berlogo LL sebanyak 5 (lima) klip plastic obat keras jenis pill warna putih berlogo LL berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu) setiap klip nya kemudian terdakwa bersama dengan Sdr NOVAL (DPO) bersepakat untuk bertemu di Jl Kunti Surabaya setelah terdakwa sampai kemudian Terdakwa Bersama sama dengan Sdr NOVAL (DPO) melakukan transaksi jual beli Obat Keras Jenis Pill Terdakwa kembali ke rumah dan siap untuk di jual Kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 19:30 wib Terdakwa berhasil menjual obat keras jenis pill warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) klip plastic dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) dengan harga Rp 180.000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD KHOLIK ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00:30 Wib saksi ARJUL RAHMAD MAULANA dan saksi MOH RIZKI MAULDY yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa di dalam rumah yang beralamatkan Jl. Tenggumung Wetan Cerme 9-A Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonokusomo Kec. Semampir Surabaya terdapat seorang pria yang melakukan aktifitas pengedar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



obat keras berwarna putih logo "LL" (Double L) dan logo "Y" selanjutnya Para Saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan berupa: 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yang didalamnya berisi: Obat keras jenis Pil berlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi 10 (Sepuluh) Butir; Jumlah keseluruhan sebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y **dengan berat netto $\pm 1,913$ gram**. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4 (empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi 50 (lima puluh) Butir; Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) Butir Obat keras jenis Pil berlogo LL **dengan berat netto $\pm 2,085$ gram** 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong; Ditemukan oleh petugas polisi didalam Tas Selempang Warna Biru tepatnya didalam lemari pakain yang berada didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru ditemukan petugas polisi diatas tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa mendapat Keuntungan untuk menjual mendapat upah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 07210/NNF/2024,- pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik terdakwa MAULANA ISHAQ BIN TOHIR dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 21461/2024/NNF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,913$ Gram;
- 21462/2024/NNF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,085$ Gram;

Dengan berat keseluruhan netto ± 3.998 gram

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21461/2024/NNF,- s/d 21462/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA ISHAQ Bin TOHIR** pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00:30 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau setidaknya dalam bulan September 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Jl. Tenggumung Wetan Cerme 9-A Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonokusomo Kec. Semampir Surabaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa **MAULANA ISHAQ Bin TOHIR** menghubungi Sdr NOVAL (DPO) untuk membeli Obat Keras Jenis Pill warna putih Berlogo Y sebanyak 1 (satu) botol obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y berisi 1000 (seribu) botol dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk obat keras jenis pill warna putih berlogo LL sebanyak 5 (lima) klip plastic obat keras jenis pill warna putih berlogo LL berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu) setiap klip nya kemudian terdakwa bersama dengan Sdr NOVAL (DPO) bersepakat untuk bertemu di Jl Kunti Surabaya setelah terdakwa sampai kemudian Terdakwa Bersama sama dengan Sdr NOVAL (DPO) melakukan transaksi jual beli Obat Keras Jenis Pill Terdakwa kembali ke rumah dan siap untuk di jual kembali'
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 19:30 wib Terdakwa berhasil menjual obat keras jenis pill warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) klip plastic dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) dengan harga Rp 180.000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD KHOLIK;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00:30 Wib saksi ARJUL RAHMAD MAULANA dan saksi MOH RIZKI MAULDY yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa bahwa di dalam rumah yang beralamatkan Jl. Tenggumung Wetan Cerme 9-A Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonokusomo Kec. Semampir Surabaya terdapat seorang pria yang melakukan aktifitas pengedar obat keras berwarna putih logo "LL" (Double L) dan logo "Y" selanjutnya Para Saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan berupa: **1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yang didalamnya berisi: Obat keras jenis Pil berlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi 10 (Sepuluh) Butir; Jumlah keseluruhan sebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y dengan berat netto $\pm 1,913$ gram .Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4 (empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi 50 (lima puluh) Butir; Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) Butir Obat keras jenis Pil berlogo LL dengan berat netto $\pm 2,085$ gram 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong; Ditemukan oleh petugas polisi didalam Tas Selempang Warna Biru tepatnya didalam lemari pakain yang berada didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru ditemukan petugas polisi diatas tempat tidur;**

- Bahwa Terdakwa mendapat Keuntungan untuk menjual mendapat upah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 0721/NNF/2024,- pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik terdakwa MAULANA ISHAQ BIN TOHIR dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 21461/2024/NNF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,913$ Gram
- 21462/2024/NNF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,085$ Gram

Dengan berat keseluruhan netto ± 3.998 gram

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21461/2024/NNF,- s/d 21462/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam **(I)** benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arjul Rahmad Maulana, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan Cerme 9-A Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonokusomo Kec. Semampir Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi menangkap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripda Moh. Rizki Mauldy, dan saat ditangkap terdakwa sedang tiduran didalam rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yang didalamnya berisi: Obat keras jenis Pilberlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4(empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 50 (lima puluh) Butir. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) Butir Obat keras jenis Pilberlogo LL, 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) Unit Handphone REALME TypNote 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru;
- Bahwa barang bukti berupa: Obat keras jenis Pilberlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4(empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 50 (lima puluh) Butir. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) Butir Obat keras jenis Pilberlogo LL, 1 (satu) Bendel Klip

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic kecil kosong, 1 (satu) Unit Handphone REALME TypeNote 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru, saksi dan rekan temukandidalam Tas Selempang Warna Biru tepatnya didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru temuan diatas tempat tidur.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yangdidalamnya berisi: Obat keras jenis Pil berlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan)Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir. Jumlah keseluruhansebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y. Obat keras jenisPil berlogo LL di dalam kemasan 4 (empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 50 (lima puluh) Butir. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastickecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) 4Butir Obat keras jenis Pil berlogo LL, 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) UnitHandphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru, adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, dirinya mendapatkan/membeli Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y dari saudara NOVAL dengan cara membeli yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024sekira pukul 21.00 Wib, bertemu langsung dengan saudara NOVAL didaerah Jl. KuntiSurabaya dan untuk Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL adalah sisa pembelian sebelumnya pada awal bulan agustus dan untuk tanggal terdakwa lupa. Saat itu terdakwa membeli Obat keras jenis Pilwarna putih Berlogo Y dan LL kepada saudara NOVAL tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) botolobat keras jenis Tablet warna Putih berlogo Y berisi @1.000 (Seribu) Butir, dengan hargasebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Obat keras jenis Pil warna putihBerlogo LL terdakwa beli 5 (lima) klip plastik Obat keras jenisPil warna putih Berlogo LL setiap Klip nya berisi 100 (seratus butir). Dengan harga Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap @1 (satu) klipnya;

- Bahwa dari keterangan terdakwa dirinya berhasil menjual obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y kepada saudara ACHMAD KHOLIK pada hari Selasa Tanggal 10 september 2024 sekira pukul 19.30 Wib didepan Warkop Sanjaya yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec.Semampir

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) Klip plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y;
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Moh. Rizki Mauldy, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan Cerme 9-A Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonokusomo Kec. Semampir Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi menangkap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripda Moh. Rizki Mauldy, dan saat ditangkap terdakwa sedang tiduran didalam rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yang didalamnya berisi: Obat keras jenis Pilberlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4(empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 50 (lima puluh) Butir. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) Butir Obat keras jenis Pilberlogo LL, 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) Unit Handphone REALME TypNote 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru;
- Bahwa barang bukti berupa: Obat keras jenis Pilberlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4(empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 50 (lima puluh) Butir. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) Butir Obat keras jenis Pilberlogo LL, 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) Unit Handphone REALME TypeNote 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru, saksi dan rekan temukandidalam Tas Selempang Warna Biru tepatnya didalam lemari pakaian yang berada

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



didalam kamar terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru temukan diatas tempat tidur.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yangdidalamnya berisi: Obat keras jenis Pil berlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan)Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir. Jumlah keseluruhansebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y. Obat keras jenisPil berlogo LL di dalam kemasan 4 (empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 50 (lima puluh) Butir. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastickecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) 4Butir Obat keras jenis Pil berlogo LL, 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) UnitHandphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru, adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, dirinya mendapatkan/membeli Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y dari saudara NOVAL dengan cara membeli yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024sekira pukul 21.00 Wib, bertemu langsung dengan saudara NOVAL didaerah Jl. KuntiSurabaya dan untuk Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL adalah sisa pembelian sebelumnya pada awal bulan agustus dan untuk tanggal terdakwa lupa. Saat itu terdakwa membeli Obat keras jenis Pilwarna putih Berlogo Y dan LL kepada saudara NOVAL tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) botolobat keras jenis Tablet warna Putih berlogo Y berisi @1.000 (Seribu) Butir, dengan hargasebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Obat keras jenis Pil warna putihBerlogo LL terdakwa beli 5 (lima) klip plastik Obat keras jenisPil warna putih Berlogo LL terdakwa beli 5 (lima) klip plastik Obat keras jenisPil warna putih Berlogo LL setiap Klip nya berisi 100 (seratus butir). Dengan harga Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap @1 (satu) klipnya;

- Bahwa dari keterangan terdakwa dirinya berhasil menjual obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y kepada saudara ACHMAD KHOLIK pada hari Selasa Tanggal 10 september 2024 sekira pukul 19.30 Wib didepan Warkop Sanjaya yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec.Semampir Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) Klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (sertus) butir Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 0721/NNF/2024,- pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik terdakwa MAULANA ISHAQ BIN TOHIR dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 21461/2024/NNF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,913$ Gram
- 21462/2024/NNF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,085$ Gram

Dengan berat keseluruhan netto ± 3.998 gram

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21461/2024/NNF,- s/d 21462/2024/NNF ,:- seperti tersebut dalam **(I)** benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh Petugas Polisi Pelabuhan Tanjung Perak yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan Cerme 9-A Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonokusomo Kec. Semampir Surabaya;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Polisi saat itu sedang tiduran dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yang didalamnya berisi: Obat keras jenis Pilberlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plasticberisi @ 10 (Sepuluh) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh)Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4(empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 50 (lima puluh) Butir. Obat kerasjenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil sebanyak 15 (Lima belas)Butir. Jumlah keseluruhan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) Butir Obat keras jenis Pilberlogo LL, 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) Unit Handphone REALME TypNote 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yangdidalamnya berisi: Obat keras jenis Pil berlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan)Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir. Jumlah keseluruhanebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y. Obat keras jenisPil berlogo LL di dalam kemasan 4 (empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 50 (lima puluh) Butir. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastickecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) 4Butir Obat keras jenis Pil berlogo LL, 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) UnitHandphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru, adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan/membeli Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y dari saudara NOVAL dengan cara membeli yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024sekira pukul 21.00 Wib, bertemu langsung dengan saudara NOVAL didaerah Jl. KuntiSurabaya dan untuk Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL adalah sisa pembelian sebelumnya pada awal bulan agustus dan untuk tanggal terdakwa lupa. Saat itu terdakwa membeli Obat keras jenis Pilwarna putih Berlogo Y dan LL kepada saudara NOVAL tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) botolobat keras jenis Tablet warna Putih berlogo Y berisi @1.000 (Seribu) Butir, dengan hargasebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Obat keras jenis Pil warna putihBerlogo LL terdakwa beli 5 (lima) klip plastik Obat keras jenisPil warna putih Berlogo LL setiap Klip nya berisi 100 (seratus butir). Dengan harga Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap @1 (satu) klipnya;

- Bahwa terdakwa berhasil menjual obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y kepada saudara ACHMAD KHOLIK pada hari Selasa Tanggal 10 september 2024 sekira pukul 19.30 Wib didepan Warkop Sanjaya yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec.Semampir Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) Klip plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (sertus) butir Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yang didalamnya berisi: - Obat keras jenis Pil berlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil. dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4 (empat) Klip plastic kecil. dengan tiap Klip plastic berisi @50 (Lima puluh) Butir; - Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil berisi 15 (Lima belas) Butir;
- 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong; - 1 (satu) Unit Handphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp 088-1904-3673 warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Arjul Rahmad Maulana dan saksi Moh. Rizki Mauldy dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan Cerme 9-A Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonokusomo Kec. Semampir Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi Arjul Rahmad Maulana dan saksi Moh. Rizki Mauldy menangkap terdakwa yang saat ditangkap terdakwa sedang tiduran didalam rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan Obat keras jenis Pilberlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4(empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 50 (lima puluh) Butir. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) Butir Obat keras jenis Pilberlogo LL, 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) Unit Handphone REALME TypeNote 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru, saksi dan rekan temukandidalam Tas Selempang Warna Biru tepatnya didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru temukan diatas tempat tidur;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yang didalamnya berisi: Obat keras jenis Pil berlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan)Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir. Jumlah keseluruhansebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y. Obat keras jenisPil berlogo LL di dalam kemasan 4 (empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 50 (lima puluh) Butir.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) 4Butir Obat keras jenis Pil berlogo LL, 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) Unit Handphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru, adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan/membeli Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y dari saudara NOVAL dengan cara membeli yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertemu langsung dengan saudara NOVAL di daerah Jl. Kunti Surabaya dan untuk Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL adalah sisa pembelian sebelumnya pada awal bulan agustus dan untuk tanggal terdakwa lupa. Saat itu terdakwa membeli Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y dan LL kepada saudara NOVAL tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) botol obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo Y berisi @1.000 (Seribu) Butir, dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL terdakwa beli 5 (lima) klip plastik Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL setiap Klip nya berisi 100 (seratus butir). Dengan harga Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap @1 (satu) klipnya;

- Bahwa terdakwa berhasil menjual obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y kepada saudara ACHMAD KHOLIK pada hari Selasa Tanggal 10 september 2024 sekira pukul 19.30 Wib di depan Warkop Sanjaya yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) Klip plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (sertus) butir Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 0721/NNF/2024,- pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik terdakwa MAULANA ISHAQ BIN TOHIR dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 21461/2024/NNF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,913$ Gram
- 21462/2024/NNF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,085$ Gram

Dengan berat keseluruhan netto ± 3.998 gram

KESIMPULAN :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21461/2024/NNF,- s/d 21462/2024/NNF ,:- seperti tersebut dalam (I) benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Maulana Ishaq Bin Tohir sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini,



Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3):

Menimbang bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.*";

Menimbang bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, "*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sugiarto Prasetyo Aji dan Saksi Moch Seno Aji Kusumo, S.H., anggota Sat ResNarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di teras rumah milik mertua Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Bromo Dusun Dua RT06 RW 03 Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;

Menimbang bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) plastik klip yang tiap klipnya berisi 3 (tiga) butir dengan total keseluruhan 96 (sembilan puluh enam) butir diduga pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir diduga pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Warung Kopil, 1 (satu) buah botol warna putih tempat pil jenis Trihexyphenidyl, Uang tunai hasil penjualan sebesar sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A13, warna biru dengan nomor sim card 085855790957 dan 1 (satu) buah jaket warna putih-biru Navy merk RACINGHEL yang keseluruhan barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil. Dalam menjual pil tersebut pembeli secara langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon atau chat kemudian transaksi dilakukan secara langsung dan pembayaran secara cash di sekitaran rumah mertua Terdakwa di daerah Sukapura;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 04554/NOF/2024 tanggal 19 Juni 2024 dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 14315/2024/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang bahwa tata cara penyaluran serta peredaran obat-obatan di pasaran dan masyarakat umum tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan dengan secara bebas dengan tanpa memiliki keahlian di bidang kefarmasian sesuai dengan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sub pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa yang berhak mengedarkan obat-obatan tersebut adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian adalah Apotik, Rumah Sakit dan Klinik dimana di tempat tersebut mempunyai tenaga ahli di bidang Kefarmasian serta memiliki ijin edar;

Menimbang bahwa kriteria seseorang yang dapat mengedarkan sediaan farmasi tersebut harus mempunyai Surat Tanda Registrasi sebagai apoteker dan harus mempunyai ijin praktek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang bahwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berarti melakukan kegiatan memproduksi yang berupa kegiatan menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi atau menyalurkan dan menyerahkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena memang tidak memiliki ijin edar, masa berlaku ijin edarnya oleh pemerintah karena alasan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kefarmasian dan mutu dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan alat kesehatan. Pasal 2 disebutkan bahwa persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 juga disebutkan Pasal 142 ayat (2) Sediaan Farmasi yang berupa bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan Pasal 5 menyebutkan Produksi sediaan farmasi harus dilakukan dengan cara produksi obat yang baik. Badan POM adalah institusi yang menetapkan standar cara produksi obat yang baik dan benar sesuai dengan standar yang telah diatur pada peraturan yang ditetapkan oleh Badan POM yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik;

Menimbang bahwa ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ijin edar diberikan oleh Menteri Kesehatan dan dilimpahkan kepada Kepala Badan POM (Permenkes No. 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang registrasi obat);

Menimbang bahwa berdasarkan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Pengedaran obat oleh tenaga kefarmasian sesuai keahlian dan kewenangannya masing-masing serta memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek sesuai peraturan yang berlaku (PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian). Begitupun fasilitas yang bisa mengedarkan obat hanya fasilitas yang telah mendapatkan ijin sesuai peraturan yang berlaku. Obat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki ijin untuk kemudian disalurkan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah memiliki ijin dari PBF disalurkan ke fasilitas pelayanan kefarmasian yakni apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi milik propinsi/kabupaten/kota, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama, (PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian);

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 138 ayat (2) disebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda;

Menimbang bahwa pengedaran obat termasuk dalam kegiatan praktik kefarmasian (Pasal 108 ayat (1)) yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai keahlian dan kewenangannya masing-masing serta memiliki surat tanda registrasi dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat ijin praktek sesuai peraturan yang berlaku (PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Arjul Rahmad Maulana dan saksi Moh. Rizki Mauldy dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan Cerme 9-A Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonokusomo Kec. Semampir Surabaya;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Arjul Rahmad Maulana dan saksi Moh. Rizki Mauldy menangkap terdakwa yang saat ditangkap terdakwa sedang tiduran didalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan Obat keras jenis Pilberlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4(empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 50 (lima puluh) Butir. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) Butir Obat keras jenis Pilberlogo LL, 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) Unit Handphone REALME TypeNote 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru, saksi dan rekan temukandidalam Tas Selempang Warna Biru tepatnya didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru temuan diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yang didalamnya berisi: Obat keras jenis Pil berlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan)Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir. Jumlah keseluruhansebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) Butir Obat keras jenis Pil berlogo Y. Obat keras jenisPil berlogo LL di dalam kemasan 4 (empat) Klip plastic kecil, dengan tiap Klip plastic berisi @ 50 (lima puluh) Butir. Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastickecil sebanyak 15 (Lima belas) Butir. Jumlah keseluruhan sebanyak 215 (Dua ratus lima belas) 4Butir Obat keras jenis Pil berlogo LL, 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong, 1 (satu) UnitHandphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp: 088-1904-3673 warna Biru, adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan/membeli Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y dari saudara NOVAL dengan cara membeli yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertemu langsung dengan saudara NOVAL di daerah Jl. Kunti Surabaya dan untuk Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL adalah sisa pembelian sebelumnya pada awal bulan Agustus dan untuk tanggal terdakwa lupa. Saat itu terdakwa membeli Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y dan LL kepada saudara NOVAL tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) botol obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo Y berisi @1.000 (Seribu) Butir, dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL terdakwa beli 5 (lima) klip plastik Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo LL setiap Klip nya berisi 100 (seratus butir). Dengan harga Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap @1 (satu) klipnya;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil menjual obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y kepada saudara ACHMAD KHOLIK pada hari Selasa Tanggal 10 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib di depan Warkop Sanjaya yang beralamatkan di Jl. Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) Klip plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (sertus) butir Obat keras jenis Pil warna putih Berlogo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 0721/NNF/2024,- pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik terdakwa MAULANA ISHAQ BIN TOHIR dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 21461/2024/NNF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,913$ Gram
- 21462/2024/NNF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,085$ Gram

Dengan berat keseluruhan netto ± 3.998 gram

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21461/2024/NNF,- s/d 21462/2024/NNF ,:- seperti tersebut dalam (I) benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengedarkan Sediaan Farmasi dan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditentukan bahwa "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)", oleh karena sifat dari pasal tersebut adalah pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan yang sah maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yang didalamnya berisi: - Obat keras jenis Pil berlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil. dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir;
- Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4 (empat) Klip plastic kecil. dengan tiap Klip plastic berisi @50 (Lima puluh) Butir; - Obat keras jenis Pil

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil berisi 15 (Lima belas) Butir;

- 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong;

Oleh karena merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka harus dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp 088-1904-3673 warna Biru karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Penyalahgunaan obat yang tidak sesuai standar dapat membahayakan Kesehatan dan nyawa manusia;
- Jumlah obat yang diamankan pada diri terdakwa cukup banyak

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan dibawah ini dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Ishaq Bin Tohir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Buah Tas Selempang Warna Biru yang didalamnya berisi: - Obat keras jenis Pil berlogo Y di dalam kemasan 58 (lima puluh delapan) Klip plastic kecil. dengan tiap Klip plastic berisi @ 10 (Sepuluh) Butir;
 - Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 4 (empat) Klip plastic kecil. dengan tiap Klip plastic berisi @50 (Lima puluh) Butir; - Obat keras jenis Pil berlogo LL di dalam kemasan 1 (satu) Klip plastic kecil berisi 15 (Lima belas) Butir;
 - 1 (satu) Bendel Klip plastic kecil kosong;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone REALME Type Note 50 dengan nomor WhatsApp 088-1904-3673 warna Biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2024, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum., Purnomo Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PN Sby